

30-01-2021

Nama : Muhammad Zaidan Yaha

NIM : 1831710025

Prodi : D3 MI

Kelas : 1E

Pengajian Rutin Masjid Raya An-Nur Polinema 12 Desember 2019

Pemateri : Al Habib Taufiq Bin Muhammad Baraqbah

Kitab Zaad al-Maad

Karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Judul : Khitan Nabi Muhammad SAW

Para pakar sejarah, ulama, dan para ahli riwayat mereka khilaf tentang kapan Nabi Muhammad SAW itu terkhit. Ada 3 pendapat dari pakar sejarah, ulama, dan para ahli riwayat, berikut kami ringkas pendapat yang pertama dari 3 pendapat yang ada. Mereka para pakar sejarah, ulama dan pakar riwayat mengatakan Sesungguhnya beliau (Rasulullah SAW) terlahir ke alam dunia dalam keadaan sudah terkhit. Beliau (Rasulullah SAW) terkhit dalam keadaan senang dan bahagia, artinya Rasulullah SAW lahir ke alam dunia dengan keadaan yang sudah terkhit dan hal tersebut normal. Jadi, tidak boleh mengira bahwa ketika Nabi Muhammad SAW terlahir dengan keadaan terkhit itu merupakan suatu kelainan genetic atau kelainan sejak lahir, pendapat tersebut tidak dibenarkan. Dari kejadian tersebut terdapat kesenangan dan kebahagiaan bagi Nabi Muhammad SAW, beliau senang karena terlahir dengan keadaan sudah terkhit dan beliau juga bahagia karena khitannya itu normal bagi Nabi Muhammad SAW. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyampaikan hal tersebut wajar terjadi karena merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW, namun hal itu tidak hanya terjadi pada Nabi Muhammad saja melainkan ada beberapa manusia yang terlahir juga dengan keadaan sudah terkhit. Jadi hal serupa juga terjadi tidak hanya pada Nabi Muhammad SAW saja. Al-Maimuni berkata pada Abu Abdillah, Saya pernah ditanya tentang khitan itu bagaimana? Andai kata ada anak bayi yang dilahirkan ke alam dunia yang kemudian ketika masih bayi sengaja di khitan, apakah nanti ketika bayi tersebut sudah tumbuh dewasa perlu untuk dilakukan khitan lagi? Jawab dari Abu Abdillah Kalau khitan ketika masih bayi, kemudian bayi tersebut tumbuh besar dan dewasa yang khitannya sudah melebihi setengah dari kepala alat vital maka harus dilakukan khitan lagi agar kepala dari alat vital terlihat dan tidak tertutup kulit yang telah di khitan, namun apabila kepala dari alat vital tidak tertutup kulit maka khitan tersebut sudah dianggap sah dan tidak perlu khitan lagi.